



Buku Saku Transisi Energi Berkeadilan

Daftar Halaman

Pengantar	3
Fasilitator	4
Mengapa Disebut Berkeadilan	5
Prinsip Etika dan Kesadaran	6
Prinsip Kemaslahatan	10
Prinsip Keadilan	13
Prinsip Musyawarah	17
Prinsip Tata Kelola dan Kepastian Hukum	21
Prinsip Kearifan dan Keseimbangan Lingkungan	25
Prinsip Keterhubungan dan Ketahanan Sosial-Ekologis	29

Pengantar

Dalam beberapa tahun terakhir, istilah transisi energi semakin sering digunakan oleh pemerintah, masyarakat sipil, media, dan lembaga internasional. Istilah ini biasanya merujuk pada upaya berpindah dari penggunaan energi fosil seperti batu bara, minyak, dan gas menuju energi yang lebih bersih dan terbarukan, seperti tenaga surya, angin, atau air. Transisi ini dianggap penting untuk mengurangi dampak krisis iklim dan memperkuat ketahanan energi nasional.

Namun, di lapangan, makna dan dampak transisi energi sering kali berbeda bagi setiap kelompok masyarakat. Bagi sebagian orang, transisi ini bisa menghadirkan peluang baru, seperti pekerjaan hijau atau peningkatan akses listrik di daerah terpencil. Tetapi bagi yang lain, terutama masyarakat yang tinggal di sekitar tambang atau wilayah penghasil energi, transisi bisa berarti kehilangan mata pencaharian, perubahan lingkungan hidup, atau berkurangnya akses terhadap sumber daya alam.

Karena itu, transisi energi berkeadilan tidak hanya soal mengganti energi fosil dengan energi terbarukan, tetapi juga soal siapa yang berdaulat atas ruang hidup, bagaimana hak atas tanah ulayat dan lahan produktif warga diakui, serta sejauh mana kelompok yang paling terdampak-masyarakat adat, perempuan, petani, nelayan, dan kelompok miskin-dilibatkan sebagai subjek yang menentukan arah perubahan. Tanpa perubahan tata kuasa, transparansi, dan partisipasi yang nyata, transisi energi berisiko melahirkan “krisis baru” dengan wajah hijau, tetapi tetap meninggalkan rakyat di belakang.

Di sisi lain, proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan energi di Indonesia masih sering berlangsung dari atas ke bawah, dengan keterlibatan masyarakat yang terbatas. Banyak keputusan penting yang berdampak langsung pada warga dibuat tanpa mempertimbangkan pengetahuan lokal, nilai-nilai budaya, atau kondisi sosial setempat. Akibatnya, sebagian masyarakat merasa transisi energi berjalan jauh dari kebutuhan mereka, dan bahkan menimbulkan ketimpangan baru.

Kerangka Transisi Energi Berkeadilan ini disusun untuk membuka ruang diskusi dan refleksi bersama masyarakat. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana masyarakat memaknai transisi energi, apa tantangan dan harapan mereka, serta bagaimana proses transisi dapat dijalankan agar benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Kerangka ini tidak dimaksudkan sebagai panduan teknis atau kebijakan, melainkan sebagai alat bantu percakapan. Melalui kerangka ini, masyarakat dapat menilai sendiri apakah proses dan hasil transisi energi di wilayah mereka sudah mencerminkan nilai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Setiap komunitas dapat menyesuaikan isi dan indikatornya dengan konteks lokal masing-masing, sesuai dengan pengalaman dan nilai-nilai yang mereka anut.

Fasilitator

Fasilitator memiliki peran penting dalam membantu masyarakat menggali pandangan dan pengalaman mereka secara terbuka dan setara. Kerangka ini dapat digunakan untuk memandu diskusi kelompok, lokakarya komunitas, atau forum lintas wilayah. Fasilitator dapat memulai percakapan dengan pertanyaan sederhana tentang, apa yang berubah dalam beberapa tahun terakhir, siapa yang paling merasakan dampaknya dan apa yang paling dibutuhkan masyarakat.

Tujuan utama dari proses ini bukan untuk memberikan jawaban, tetapi untuk mendengarkan dan mencatat bagaimana masyarakat menginginkan proses transisi energi dari perspektif mereka sendiri. Hasil diskusi bisa berupa cerita, peta gagasan, atau catatan reflektif yang memperlihatkan harapan dan kekhawatiran masyarakat. Semua masukan ini penting sebagai dasar agar kebijakan dan praktik transisi energi benar-benar berpihak pada masyarakat, inklusif, dan berkelanjutan.

Kerangka ini diharapkan dapat memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses perubahan energi yang sedang berlangsung di Indonesia. Dengan menjadikan pengalaman masyarakat sebagai titik awal, transisi energi dapat dijalankan tidak hanya demi target nasional, tetapi juga demi kesejahteraan dan keberlanjutan hidup bersama.





Mengapa Disebut Berkeadilan

Transisi energi disebut berkeadilan karena menempatkan manusia dan lingkungan sebagai pusat dari perubahan. Artinya, setiap langkah dalam proses transisi harus memastikan bahwa manfaat, tanggung jawab, dan risiko dibagi secara adil, dan bahwa keputusan diambil dengan melibatkan masyarakat yang terdampak. Keadilan juga berarti menghormati pengetahuan dan cara hidup masyarakat, sekaligus memberi ruang bagi mereka untuk menentukan masa depan energi yang sesuai dengan nilai dan kebutuhan lokal.

Ketika kita berbicara tentang “transisi energi berkeadilan”, yang dimaksud bukan hanya pembagian manfaat dan beban secara merata, tetapi sebuah proses perubahan yang menghormati kedaulatan rakyat atas ruang hidupnya. Dalam konteks ini, keadilan berarti memastikan bahwa transisi energi tidak menggusur, memiskinkan, atau menyingkirkan masyarakat dari tanah, air, hutan, dan lahan produktif yang menjadi sumber kehidupannya, terutama tanah ulayat dan wilayah adat yang selama ini dikelola secara komunal.

Keadilan juga mencakup keadilan antar generasi, yaitu tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan, menghindari pemborosan, dan memastikan anak cucu masih dapat menikmati lingkungan yang layak, serta keadilan ekologis, di mana alam dipandang sebagai amanah, bukan sekadar komoditas. Dalam konteks masyarakat yang sudah lama terdampak proyek-proyek energi dan industri ekstraktif, keadilan berarti pula keadilan restoratif, atau ada upaya pemulihan atas kerusakan sosial, ekologis, dan agraria yang sudah terjadi, bukan hanya janji manfaat di masa depan.

Prinsip Etika dan Kesadaran



Prinsip Etika dan Kesadaran

Tantangan



Terdapat jarak antara nilai etika dan praktik dalam pengelolaan energi. Energi sering dipandang hanya sebagai komoditas sehingga aspek kemanusiaan, nilai spiritual, dan kelestarian alam terabaikan. Pada saat yang sama, akses informasi dan partisipasi publik masih terbatas, sehingga arah transisi berpotensi kurang adil.

Konsep



Transisi energi berkeadilan berawal dari kesadaran moral bahwa manusia bukan penguasa alam, melainkan bagian darinya. Energi bukan sekadar sumber daya ekonomi, tetapi amanah yang harus dikelola dengan rasa tanggung jawab. Kesadaran ini menuntun perilaku dan keputusan agar selaras dengan nilai kemanusiaan, spiritualitas, dan keseimbangan ekosistem.

Di banyak komunitas, terutama di Sumatera Barat, etika ini hidup dalam ungkapan dan ajaran yang sangat konkret. Prinsip “Alam Takambang Jadi Guru” mengajarkan bahwa alam adalah guru yang harus didengar, sehingga pemanfaatan energi seperti air, angin, dan sebagainya harus mengikuti batas dan ritme alam, bukan memaksakannya. Sementara di Jawa Barat, kearifan komunitas seperti Kasepuhan Cipta Gelar menunjukkan bahwa pemanfaatan energi secara mandiri dapat dilakukan dengan tetap merujuk pada hukum-hukum alam, menjaga keseimbangan ekologi, dan mempertahankan identitas budaya.

Kedua contoh tersebut penting untuk mengingatkan bahwa transisi energi berkeadilan tidak berarti meninggalkan tradisi, tetapi justru menguatkan kapasitas komunitas untuk mengelola energi dengan cara mereka sendiri.

Operasional



Prinsip ini diterapkan melalui pendidikan lingkungan di sekolah, pesantren, dan komunitas, serta keteladanan dari tokoh masyarakat dan agama. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gaya hidup berkelanjutan, dan tanggung jawab lingkungan harus menjadi bagian dari kebijakan publik. Program edukasi, kampanye, serta keteladanan dari pemimpin publik dan lembaga menjadi cara untuk memastikan bahwa pemahaman dan kesadaran masyarakat tumbuh secara kolektif, bukan dibebankan kepada individu semata.

Hasil Yang Diharapkan



- Nilai etika dan kesadaran menjadi bagian dari sistem tata kelola energi di semua tingkatan.
- Proses pengambilan keputusan, investasi, dan perencanaan energi dijalankan secara transparan dan berpihak pada kemanusiaan serta kelestarian alam.
- Pemerintah dan lembaga memiliki kebijakan serta program yang aktif untuk membangun kesadaran publik mengenai energi dan lingkungan.
- Masyarakat mendapatkan ruang untuk belajar, berpartisipasi, dan berkontribusi dalam menjaga etika bersama dalam pengelolaan energi.

Indikator




- Adanya kebijakan, pedoman, atau standar etika dalam pengambilan keputusan energi.
- Lembaga pemerintah dan swasta mengintegrasikan pertimbangan etika dan lingkungan dalam kebijakan energi.
- Tersedia program peningkatan kesadaran publik yang berkelanjutan tentang energi bersih dan lingkungan di berbagai tingkat wilayah.
- Masyarakat memiliki akses terhadap informasi dan ruang pembelajaran yang difasilitasi pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat.

Pertanyaan Kunci



- Nilai atau ajaran apa di budaya atau agama kita yang bisa memperkuat tanggung jawab terhadap alam?
- Apakah lembaga dan pemerintah memiliki mekanisme untuk memastikan keputusan energi tidak bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan keberlanjutan?
- Program atau inisiatif apa yang sudah tersedia untuk membangun kesadaran masyarakat tentang energi dan lingkungan?
- Apakah masyarakat memiliki akses terhadap informasi dan ruang pembelajaran tentang energi bersih dan tanggung jawab lingkungan?
- Bagaimana memastikan bahwa peningkatan kesadaran masyarakat bukan menjadi beban individu, tetapi bagian dari tanggung jawab bersama antara pemerintah, lembaga, dan masyarakat?

Prinsip Kemaslahatan (Manfaat dan Pencegahan Kerusakan)



Prinsip Kemaslahatan

(Manfaat dan Pencegahan Kerusakan)

Tantangan



Kemaslahatan proyek energi belum dirasakan secara merata karena pencegahan kerusakan lingkungan tidak didukung oleh analisis manfaat dan risiko yang memadai. Akibatnya, keputusan cenderung berorientasi jangka pendek dan kurang memperhatikan tanggung jawab antar generasi. Dalam praktik kebijakan, dimensi ekonomi sering dijadikan indikator utama, sementara dimensi ekologi dan sosial termasuk keadilan didorong ke belakang.

Konsep



Setiap kebijakan dan proyek energi harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi manusia dan lingkungan serta mencegah kerusakan. Prinsip ini menekankan keseimbangan antara kemajuan dan perlindungan antara kebutuhan masa kini dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang.

Kemaslahatan dalam transisi energi tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi atau tambahan kapasitas listrik, tetapi dari sejauh mana ruang hidup masyarakat tetap terlindungi dan dipulihkan. Di wilayah-wilayah di mana proyek energi bersifat padat lahan, kemaslahatan harus dimulai dari jaminan bahwa tanah ulayat dan lahan produktif warga tidak dirampas, dialihfungsikan secara paksa, atau dikunci dalam konsesi jangka panjang tanpa persetujuan mereka. Bagi komunitas yang sudah lama hidup dengan dampak proyek energi atau tambang masa lalu, kemaslahatan juga berarti adanya langkah restorasi yang adil terhadap kerusakan sosial, agraria, dan lingkungan yang telah mereka tanggung.

Operasional



Kemaslahatan diwujudkan dengan memastikan setiap proyek energi melewati kajian sosial-lingkungan, memperhatikan kesehatan publik, dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar. Pemerintah, pengembang, dan warga harus bersama menilai apakah kebijakan benar-benar membawa manfaat yang adil bagi semua pihak.

Hasil Yang Diharapkan



- Masyarakat memperoleh manfaat nyata dari proyek energi dalam bentuk kesejahteraan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi.
- Risiko sosial dan lingkungan dapat diidentifikasi sejak awal dan diminimalkan.
- Jika terjadi kerugian, ada mekanisme pemulihan yang adil dan transparan.

Indikator



- Adanya analisis manfaat dan risiko sosial-lingkungan sebelum proyek dijalankan.
- Meningkatnya pendapatan dan kualitas hidup akibat akses energi bersih.
- Berkurangnya kasus kerusakan lingkungan dan konflik sosial terkait energi.
- Tersedianya mekanisme pemantauan manfaat dan risiko oleh komunitas lokal.

Pertanyaan Kunci



- Manfaat apa yang benar-benar dirasakan masyarakat dari proyek atau kebijakan energi di wilayah ini?
- Apa bentuk risiko atau kerugian yang mungkin muncul, baik sosial, ekonomi, maupun lingkungan?
- Bagaimana cara komunitas menilai apakah suatu kebijakan membawa maslahat atau justru mudarat?
- Jika terjadi kerugian, langkah apa yang bisa dilakukan untuk memperbaikinya secara adil?

Prinsip Keadilan (Distribusi, Proses, dan Rekognisi)



Prinsip Keadilan

(Distribusi, Proses, dan Rekognisi)

Tantangan



Manfaat energi belum terdistribusi adil karena sebagian kelompok menanggung beban lebih besar. Pengakuan dan perlindungan hukum, termasuk terhadap perempuan, masyarakat adat, dan komunitas rentan, masih lemah karena pengetahuan lokal sering diabaikan, sehingga kebijakan dan proyek energi berisiko memperbesar ketimpangan.

Konsep



Keadilan adalah inti dari transisi energi berkeadilan. Semua orang berhak atas energi yang bersih, terjangkau, dan aman, serta berhak dilibatkan dalam keputusan yang memengaruhi hidup mereka. Prinsip ini juga menuntut pengakuan terhadap kelompok yang selama ini terpinggirkan, seperti perempuan, masyarakat adat, dan komunitas yang tidak memiliki akses terhadap energi. Dalam konteks transisi energi, keadilan distributif harus dimulai dari keadilan agraria, yaitu siapa yang menguasai dan mengendalikan tanah, air, dan ruang hidup di mana proyek energi dibangun. Karena banyak proyek energi—termasuk yang disebut “energi bersih”—bersifat padat lahan. Sehingga, tanpa pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak tersebut, transisi energi berisiko melanjutkan pola perampasan ruang hidup dan ketimpangan struktural yang selama ini terjadi di sektor tambang dan perkebunan.

Keadilan yang dimaksud bukanlah sikap netral di tengah ketimpangan, tetapi keberpihakan yang sadar kepada mereka yang paling terdampak dan paling sedikit memiliki kuasa: masyarakat adat, perempuan, petani kecil, nelayan, buruh dan pekerja informal, serta kelompok miskin di desa maupun kota.

Dalam banyak komunitas seperti di Sumatera Barat, perempuan—sebagai Bundo Kanduang atau Mandeh—memegang peran kunci dalam pengelolaan lahan, air, dan pangan. Karena itu, pengakuan dan perlindungan hak perempuan atas tanah ulayat dan sumber daya alam, termasuk hak mereka untuk bersuara dan mengambil keputusan dalam agenda energi, adalah bagian tak terpisahkan dari keadilan dalam transisi energi.

Keadilan antar generasi berarti mengakui seluruh rentang generasi: masa lampau, masa kini, dan masa depan. Bagi banyak komunitas, dampak eksploitasi energi dan sumber daya alam di masa lalu masih terus dirasakan hingga hari ini. Karena itu, keadilan dalam transisi energi harus mencakup pemulihan terhadap kerusakan dan ketidakadilan masa lampau, perlindungan hak dan ruang hidup generasi yang hidup sekarang, serta jaminan bahwa pilihan energi hari ini tidak menumpuk beban baru bagi generasi yang akan datang.

Operasional




Keadilan prosedural dalam transisi energi berkeadilan mensyaratkan partisipasi bermakna, yang tidak berhenti pada sosialisasi formal atau konsultasi simbolik. Untuk masyarakat adat dan komunitas terdampak, standar minimum yang harus dijalankan adalah persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan (Free, Prior, and Informed Consent/FPIC). Bebas berarti tanpa paksaan, tekanan, atau manipulasi; didahulukan berarti persetujuan diminta sebelum proyek dan perizinan dikunci; diinformasikan berarti seluruh informasi penting tentang risiko, manfaat, skema pendanaan, dan pembagian manfaat disampaikan dengan cara yang dapat dipahami masyarakat dan memberi waktu cukup bagi musyawarah internal mereka—termasuk bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya.

Keadilan distributif dalam transisi energi tidak hanya menyangkut pembagian manfaat dan beban di antara kelompok sosial hari ini, tetapi juga mencakup pemerataan akses terhadap energi yang layak dan terjangkau, serta kesempatan yang setara untuk mengelola potensi energi di wilayahnya sendiri. Keadilan menuntut agar tidak ada lagi komunitas yang tertinggal dari akses listrik karena persoalan jaringan maupun kemampuan membayar, dan agar pengelolaan sumber daya energi tidak terkonsentrasi pada segelintir aktor saja.

Operasional

Pemerintah dan masyarakat karena itu perlu memastikan bahwa manfaat dan beban energi dipikirkan secara adil, keputusan diambil secara transparan, dan kelompok rentan mendapatkan perlindungan. Rekognisi juga berarti menghormati pengetahuan dan sistem sosial masyarakat lokal yang selama ini berperan menjaga lingkungan.

Bagi banyak komunitas, keadilan energi terasa sangat konkret: jaringan listrik yang stabil dan merata hingga ke desa-desa, biaya yang terjangkau, dan pemanfaatan sumber energi yang tidak merusak lingkungan maupun mengeksploitasi masyarakat di sekitarnya. Karena itu, keadilan distributif dalam transisi energi tidak hanya soal siapa yang menikmati manfaat ekonomi, tetapi juga siapa yang benar-benar menikmati akses energi yang layak tanpa harus menanggung kerusakan ruang hidupnya.



Hasil Yang Diharapkan



- Distribusi manfaat energi bersih merata antar wilayah dan kelompok sosial.
- Kebijakan publik berpihak pada mereka yang paling terdampak.
- Kelompok rentan terlibat dalam pengambilan keputusan dan memperoleh perlindungan hukum.
- Terjadi perubahan budaya menuju solidaritas dan rasa keadilan bersama.

Indikator



- Persentase perempuan, masyarakat adat, dan kelompok rentan yang terlibat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.
- Adanya kebijakan afirmatif bagi kelompok terdampak.
- Tersedianya laporan publik mengenai pembagian manfaat energi.
- Tingkat kepuasan masyarakat terhadap keadilan proses proyek energi.

Pertanyaan Kunci



- Siapa yang paling diuntungkan dan siapa yang paling terdampak dari pembangunan energi di daerah ini?
- Apakah semua kelompok, termasuk perempuan, masyarakat adat, dan kelompok rentan, sudah punya ruang untuk didengar dan dilibatkan dalam keputusan?
- Apakah masyarakat memiliki akses yang sama terhadap manfaat energi bersih dan kompensasi dari dampak negatifnya?
- Bagaimana memastikan kebijakan dan praktik energi tidak memperbesar ketimpangan sosial yang sudah ada?
- Jika ada kelompok yang terpinggirkan, mekanisme apa yang bisa digunakan untuk memperjuangkan hak mereka?
- Apakah masyarakat memiliki cara sendiri untuk menilai keadilan dalam proyek energi?

Prinsip Musyawarah (Keadilan Prosedural dan Keterlibatan Bermakna)



Prinsip Musyawarah

(Keadilan Prosedural dan Keterlibatan Bermakna)

Tantangan



Proses musyawarah kerap bersifat formalitas akibat akses informasi yang tidak merata dan ketimpangan kuasa antara pihak. Hal ini membuat keputusan di sektor energi cenderung ditentukan dari atas, legitimasi publik menurun, dan risiko konflik meningkat.

Di banyak tempat, masyarakat terdampak merasa tidak pernah diajak ketika kebijakan dan proyek energi dirancang, tetapi justru menjadi pihak yang paling berat menanggung dampak kerusakan lingkungan dan sosial. Transisi energi berkeadilan karena itu mensyaratkan pembalikan cara kerja ini: mereka yang paling terdampak harus ditempatkan sebagai pihak yang pertama diajak bicara, didengar, dan menentukan.

Konsep



Musyawarah menegaskan bahwa keputusan yang adil hanya bisa lahir dari dialog terbuka, saling menghargai, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Prinsip ini memastikan kekuasaan tidak digunakan sepihak dan suara masyarakat menjadi bagian penting dari proses pembangunan energi.

Operasional



Musyawarah yang berkeadilan memanfaatkan lembaga dan tata cara yang telah dipercaya masyarakat setempat, seperti musyawarah nagari, rapat jorong, atau forum adat lainnya. Di dalamnya, bukan hanya tokoh formal yang diundang, tetapi juga perempuan, pemuda, masyarakat adat, kelompok rentan, serta organisasi masyarakat sipil dan lembaga riset yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam isu energi, agraria, dan lingkungan. Keterlibatan CSO dan lembaga riset penting untuk menghadirkan informasi yang kritis dan kredibel, serta membantu menjembatani bahasa teknis kebijakan energi dengan pengalaman sehari-hari warga.

Operasional

Musyawarah harus dilakukan sejak tahap awal, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi proyek. Informasi proyek harus tersedia dan dapat diakses publik. Hasil diskusi perlu disampaikan kembali kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas dan penghormatan terhadap partisipasi warga. Dalam konteks proyek energi yang menyentuh ruang hidup komunitas, proses musyawarah harus diarahkan untuk menghasilkan persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan (FPIC), bukan sekadar mengumpulkan daftar hadir atau tanda tangan persetujuan. Hasil musyawarah—termasuk penolakan, permintaan penundaan, atau usulan alternatif dari komunitas—harus diakui dan dihormati sebagai keputusan politik yang sah, bukan hanya dicatat sebagai “masukan” teknis. Dalam praktiknya, partisipasi bermakna dapat difasilitasi melalui pendekatan kolaborasi pentahelix, yang melibatkan akademisi, pelaku usaha, komunitas/masyarakat, pemerintah, dan media. Kolaborasi lintas unsur ini penting untuk memastikan bahwa informasi, kapasitas teknis, kepentingan ekonomi, dan suara komunitas yang terdampak benar-benar dipertemukan secara setara dalam proses pengambilan keputusan.

Hasil Yang Diharapkan



- Forum musyawarah masyarakat berjalan rutin dan melibatkan seluruh kelompok, termasuk perempuan, pemuda, dan masyarakat adat.
- Keputusan energi mencerminkan aspirasi masyarakat dan dilandasi bukti yang terbuka.
- Tersedia mekanisme pengaduan yang mudah diakses dan dipercaya.
- Proses edukasi dan sosialisasi mengenai transisi energi dilakukan secara inklusif sejak tahap awal perumusan kebijakan, bukan sekadar penerima informasi.

Indikator



- Jumlah dan keberagaman peserta dalam forum konsultasi publik.
- Banyaknya masukan masyarakat yang diakomodasi dalam keputusan.
- Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap proses dialog publik.
- Tersedianya tindak lanjut resmi dari hasil musyawarah di setiap tahap proyek.

Pertanyaan Kunci



- Se jauh mana masyarakat dilibatkan sejak tahap perencanaan proyek energi?
- Informasi apa saja yang sudah dibuka oleh pemerintah atau pengembang kepada masyarakat?
- Bagaimana hasil musyawarah disampaikan kembali kepada warga, dan apakah ada tindak lanjutnya?
- Apakah masyarakat merasa aman dan bebas untuk menyampaikan pendapat atau keberatan dalam proses musyawarah?
- Bagaimana komunitas memastikan hasil dialog benar-benar mempengaruhi keputusan akhir?

[illegible]

Prinsip Tata Kelola dan Kepastian Hukum

Tantangan



Tata kelola energi yang masih bermasalah karena penegakan hukum lemah dan regulasi tumpang tindih. Akibatnya, perlindungan hak masyarakat terdampak belum terjamin. Di sejumlah daerah, pemerintah daerah dinilai masih apatis terhadap agenda transisi energi berkeadilan: belum terlihat upaya proaktif untuk melindungi masyarakat dari dampak proyek energi, mendorong inisiatif energi terbarukan skala komunitas, ataupun membuka ruang dialog dengan kelompok terdampak. Buku ini mendorong pemerintah daerah untuk keluar dari posisi pasif tersebut dan mengambil peran sebagai penggerak utama transisi energi berkeadilan di tingkat lokal.

Konsep



Karena watak transisi energi yang padat lahan, tata kelola dan kepastian hukum tidak dapat dilepaskan dari persoalan tanah. Banyak konflik di sektor energi berakar pada pengabaian hak-hak masyarakat atas tanah ulayat dan lahan produktif, serta tidak diakuinya hukum adat yang mengatur kepemilikan dan pengelolaan komunal. Tata kelola yang adil harus memastikan bahwa hak atas tanah ulayat, ruang hidup, dan kedaulatan agraria komunitas menjadi dasar dalam perencanaan energi, termasuk dalam penetapan kawasan peruntukan energi di tata ruang.

Transisi energi berkeadilan karena itu memerlukan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik. Kepastian hukum menjamin hak masyarakat diakui dan tanggung jawab pemerintah maupun pengembang dapat ditegakkan.

Konsep

Transparansi dan akuntabilitas tidak hanya menyangkut izin dan dokumen lingkungan, tetapi juga sumber dan aliran pendanaan proyek energi: siapa yang membiayai, dengan skema apa, dan bagaimana manfaat ekonominya dibagi. Informasi mengenai skema pendanaan, investor, kompensasi, dan pembagian manfaat harus dapat diakses publik, sehingga masyarakat dan pemerintah daerah dapat menilai apakah proyek tersebut sungguh-sungguh menghadirkan keadilan atau justru memperdalam ketimpangan. Mekanisme audit sosial dan pengawasan publik atas “keuangan transisi” menjadi bagian penting dari tata kelola yang berkeadilan.

Operasional



Prinsip ini dijalankan dengan memastikan kebijakan disusun secara partisipatif, audit publik dilakukan secara berkala, dan masyarakat memiliki akses informasi yang terbuka. Tata kelola yang baik juga mencakup pengakuan terhadap hukum adat serta penyelesaian konflik secara adil.

Terkait pemerintah daerah, meskipun kewenangan formal dalam sektor energi khususnya ketenagalistrikan dibatasi oleh hirarki kebijakan nasional, namun pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota tetap memiliki ruang penting untuk mendorong transisi energi berkeadilan. Pemerintah daerah dapat, misalnya: melindungi dan memperkuat praktek pengelolaan energi terbarukan skala komunitas; menyediakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan teknis masyarakat dalam mengelola dan merawat teknologi energi; serta memberikan dukungan finansial awal bagi inisiatif energi yang dirancang dan dikelola oleh warga. Di banyak tempat, ruang-ruang ini belum dimanfaatkan, sehingga peran pemerintah daerah belum terasa sebagai pelindung hak warga dan penggerak transisi energi yang adil.

Hasil Yang Diharapkan



- Lahir kebijakan energi daerah yang transparan dan melibatkan masyarakat dalam prosesnya.
- Informasi mengenai kebijakan dan proyek energi (termasuk studi dampak, skema pendanaan, dan dampak sosial-lingkungan) tersedia dan mudah diakses publik, serta disajikan dalam bentuk yang dapat dipahami oleh komunitas terdampak.
- Hak masyarakat terhadap sumber daya alam diakui dan dilindungi secara hukum.
- Terbentuk lembaga pengawasan masyarakat yang independen dan dipercaya publik.

Indikator



- Jumlah kebijakan energi yang disusun melalui konsultasi publik.
- Frekuensi laporan audit proyek energi yang dipublikasikan.
- Jumlah sengketa energi yang diselesaikan melalui mekanisme hukum atau mediasi.
- Tingkat partisipasi masyarakat dalam lembaga pengawasan atau forum energi daerah.

Pertanyaan Kunci



- Apakah masyarakat dapat mengakses informasi dan laporan proyek energi dengan mudah?
- Siapa yang bertanggung jawab jika terjadi pelanggaran atau kerusakan lingkungan akibat proyek energi?
- Apakah ada kebijakan atau peraturan di daerah ini yang secara nyata melindungi hak masyarakat terhadap energi dan sumber daya alam?
- Bagaimana masyarakat bisa ikut mengawasi pelaksanaan proyek energi dan kebijakan pemerintah?
- Apakah hukum adat atau kesepakatan lokal diakui dalam pengelolaan energi di wilayah ini?
- Jika terjadi konflik atau sengketa, saluran hukum atau mediasi apa yang bisa digunakan oleh masyarakat?

Prinsip Kearifan dan Keseimbangan Lingkungan



Prinsip Kearifan dan Keseimbangan Lingkungan

Tantangan



Kearifan lokal dan keseimbangan manusia dengan alam sering diabaikan karena pengetahuan tradisional kurang dihargai dalam kebijakan. Perlindungan situs budaya serta keanekaragaman hayati kurang menjadi prioritas, sementara rencana pemulihan lingkungan belum jelas. Akibatnya, risiko kerusakan ekologi meningkat dan warisan budaya unik di tiap daerah terancam.

Di beberapa wilayah pesisir dan sentra energi, kearifan lokal tidak selalu hadir dalam bentuk adat atau ritual yang formal, tetapi dalam praktik sehari-hari menjaga kelestarian lingkungan demi keberlanjutan penghidupan, misalnya kebiasaan menanam kembali pohon setelah penebangan agar panen tetap berlimpah. Praktik semacam ini adalah modal penting bagi transisi energi berkeadilan, karena mengajarkan bahwa pemanfaatan energi dan sumber daya alam selalu harus diimbangi dengan upaya pemulihan dan perawatan ekosistem.

Konsep



Pembangunan energi harus menjaga keseimbangan antara manusia dan alam serta menghormati budaya lokal. Kearifan masyarakat adalah sumber solusi penting untuk melindungi lingkungan dan menciptakan transisi energi yang sesuai konteks lokal.

Di banyak tempat, kearifan lokal yang paling relevan dengan transisi energi berkeadilan adalah tatanan hukum adat yang mengatur kepemilikan komunal dan pengelolaan tanah ulayat, hutan, dan sumber air sebagai ruang hidup bersama. Di Sumatera Barat, misalnya, tanah ulayat diatur melalui lembaga adat nagari, sementara perempuan sebagai Bundo Kanduang memegang peran kunci dalam pengelolaan lahan dan pengetahuan pangan. Kearifan ini memandang lahan, hutan, dan air bukan sekadar komoditas, tetapi titipan yang harus dijaga untuk generasi berikutnya. Pengakuan dan integrasi hukum adat ini ke dalam perencanaan tata ruang dan kebijakan energi bukan sekadar “menghormati budaya”, tetapi syarat untuk menjaga keseimbangan sosial-ekologis.

Konsep

Sedangkan di beberapa daerah Jawa Barat, kearifan lokal tercermin dalam praktik seperti laku Patanjala, yaitu cara pandang tata ruang yang berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS): membedakan kawasan larangan (konservasi), tutupan (lindung), dan baladahan (kawasan produksi/perkampungan). Dalam kerangka ini, air dipandang bukan hanya sebagai sumber kehidupan, tetapi juga sumber energi yang harus dijaga dari hulu hingga hilir agar dapat dimanfaatkan secara adil oleh masyarakat. Pendekatan semacam ini bisa menjadi landasan penting untuk merancang proyek energi terbarukan yang tidak merusak ekosistem DAS dan tetap berpihak pada komunitas di sekitarnya.

Operasional



Integrasi kearifan lokal dilakukan dengan melibatkan tokoh adat, perempuan, dan komunitas lokal dalam perencanaan energi. Pengetahuan tradisional perlu dihargai setara dengan sains modern. Perlindungan terhadap situs budaya dan keanekaragaman hayati menjadi bagian dari rencana proyek energi.

Hasil Yang Diharapkan



- Proyek energi selaras dengan daya dukung alam dan nilai budaya setempat.
- Pengetahuan lokal diakui dalam proses kebijakan.
- Masyarakat menjadi pelindung ekosistem dan warisan budaya mereka sendiri.
- Lingkungan yang rusak dipulihkan dengan melibatkan warga sebagai pelaku utama.

Indikator



- Jumlah proyek yang mengadopsi pendekatan berbasis pengetahuan lokal.
- Luas wilayah konservasi atau lahan yang direhabilitasi setelah proyek energi.
- Adanya kebijakan perlindungan budaya dan ekosistem di wilayah pembangunan.
- Terbitnya dokumentasi pengetahuan lokal yang diintegrasikan ke dalam kebijakan publik.

Pertanyaan Kunci



- Pengetahuan atau praktik lokal apa yang bisa membantu menjaga keseimbangan alam di sekitar kita?
- Bagaimana proyek energi bisa menghormati dan memanfaatkan nilai budaya lokal tanpa merusaknya?
- Siapa yang selama ini menjaga hubungan antara manusia dan alam di wilayah ini, dan bagaimana perannya bisa diperkuat?
- Apakah masyarakat terlibat langsung dalam pemantauan dampak lingkungan proyek energi?
- Bagaimana cara menjaga agar warisan budaya dan situs alam tetap lestari di tengah pembangunan energi baru?

Prinsip Keterhubungan dan Ketahanan Sosial-Ekologis



Prinsip Keterhubungan dan Ketahanan Sosial-Ekologis

Tantangan



Keterhubungan lintas wilayah, sektor, dan generasi dalam keputusan energi kurang dipertimbangkan karena peran generasi muda masih minim dan perencanaan jangka panjang belum selaras dengan nilai keberlanjutan. Akibatnya, kapasitas adaptasi iklim masyarakat mudah terganggu saat menghadapi perubahan, sehingga potensi krisis sosial di masa depan meningkat.

Konsep



Setiap keputusan energi saling mempengaruhi lintas wilayah, sektor, dan generasi. Prinsip ini memastikan sistem energi yang dibangun tidak hanya kuat secara ekonomi, tetapi juga tangguh menghadapi krisis sosial dan ekologis.

Ketahanan sosial-ekologis komunitas sangat bergantung pada utuhnya ruang hidup mereka seperti tanah ulayat, hutan, sumber air, dan lahan pertanian yang menopang kehidupan. Proyek energi yang merusak atau memutus hubungan komunitas dengan ruang hidup tersebut akan melemahkan kemampuan mereka untuk bertahan dan beradaptasi terhadap krisis iklim dan krisis energi. Karena itu, transisi energi berkeadilan harus memastikan bahwa intervensi di sektor energi memperkuat, bukan menggoyahkan, ketahanan sosial-ekologis dengan melindungi hak atas tanah, memulihkan wilayah yang rusak, dan memperkuat inisiatif energi rakyat yang tumbuh dari kearifan lokal.

Operasional



Penerapan prinsip ini dilakukan dengan membangun kerja sama lintas sektor, memperkuat kapasitas masyarakat untuk adaptasi iklim, serta memastikan setiap keputusan energi mempertimbangkan dampaknya pada wilayah lain dan generasi berikutnya.

Hasil Yang Diharapkan



- Terbentuk kerja sama antardaerah dalam pengelolaan sumber daya energi dan lingkungan.
- Masyarakat memiliki kemampuan beradaptasi terhadap perubahan iklim dan gangguan energi.
- Sistem energi lokal mampu bertahan dalam kondisi darurat tanpa menimbulkan krisis sosial.

Indikator



- Jumlah inisiatif kolaboratif antarwilayah di bidang energi dan lingkungan.
- Keberadaan rencana adaptasi dan mitigasi iklim berbasis komunitas.
- Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana dan krisis energi.
- Peran generasi muda dalam kegiatan ketahanan energi daerah.

Pertanyaan Kunci



- Apakah kebijakan atau proyek energi di daerah ini berpengaruh terhadap wilayah lain atau generasi berikutnya?
- Bagaimana kerja sama antar wilayah dan antar sektor dijalankan untuk mengelola sumber daya energi secara berkelanjutan?
- Apakah sudah ada rencana bersama untuk menghadapi dampak perubahan iklim dan krisis energi?
- Bagaimana masyarakat memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi ketika menghadapi gangguan energi atau bencana alam?
- Apa peran generasi muda dalam memastikan sistem energi tetap adil dan tangguh di masa depan?

